



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG

NOMOR SOP	OT.02.02/C.X.7/2343/2024
TANGGAL PEMBUATAN	22 Januari 2024
TANGGAL REVISI	28 Juni 2024
TANGAL EFEKTIF	01 Agustus 2024
DISAHKAN OLEH	Kepala,  Emilia Rosa, SKM, MKM NIP. 197305251997032001
NAMA SOP	PELAYANAN TERPADU Pemeriksaan/Penerbitan COP dan SSCEC/SSCC
DASAR HUKUM :	
KUALIFIKASI PELAKSANA :	
DASAR HUKUM : - Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara - Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1991 tentang Wabah Penyakit Menular - PMK No 2 tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan - International Health Regulation 2005 - PMK No 40 tahun 2015 tentang Sanitasi Kapal - Permenkes RI No 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan - Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	
KETERKAITAN :	
PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
PERINGATAN :	
PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
DASAR HUKUM : - Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara - Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1991 tentang Wabah Penyakit Menular - PMK No 2 tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan - International Health Regulation 2005 - PMK No 40 tahun 2015 tentang Sanitasi Kapal - Permenkes RI No 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan - Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	
KETERKAITAN : - SOP Penerbitan Sertifikat COP - SOP Disinseksi Alat angkut - SOP Desinfeksi Alat Angkut - SOP Deratisasi Alat Angkut	
PERALATAN / PERLENGKAPAN : - APD - Aplikasi Sinkarkes - Sanitarian Kit - HP Android - Kendaraan roda 4 - Komputer, Printer, Modem - Thermometer - Aplikasi Srikandi - Surat Tugas - Aplikasi e-Cekkapal	
PERINGATAN : - Tidak diperkenankan meminta, menerima dan/atau memberikan GRATIFIKASI serta SUAP dalam bentuk apapun - Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik. - Monitoring dan evaluasi secara berkala.	
PENCATATAN DAN PENDATAAN : - Setiap permohonan SSCEC dan COP diajukan melalui pengajuan online melalui aplikasi e-Cekkapal BKK Kelas I Palembang - Disimpan sebagai data elektronik dan manual - Merupakan turunan proses pengawasan dan pencegahan kekarantina kesehatan dari proses Bisnis Balai Kekarantina Kesehatan	

SOP TERPADU PEMERIKSAAN/PENERBITAN COP DAN SSCEC/SSCC

No	Aktivitas								Mutu Baku			Keterangan
		Admin Aplikasi	Kepala BKK	Ka Timker	Ko Wilker	TIM COP	TIM SSCEC	Adum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima permohonan secara online melalui aplikasi SSM Pengangkut/Sinkarkes kepada kepala BKK dalam kurun waktu minimal 1 x 24 jam sebelum kegiatan. Kemudian mengentry nomor tiket di E-Cekkapal								Pengajuan Permohonan Online	30 menit	Surat Permohonan, Dokumen Persyaratan Kapal	
2	Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pengajuan dan billing PNPB								Surat Permohonan, Dokumen Persyaratan Kapal	10 menit	Surat Permohonan, Dokumen Persyaratan Kapal Terverifikasi	
3	Menunjuk staf untuk melakukan pemeriksaan COP dan sanitasi kapal								Catatan Arahan	5 menit	Instruksi kerja	
4	Menerbitkan surat tugas melalui aplikasi srikandi								Aplikasi Srikandi	5 menit	Surat Tugas	
5	Menyiapkan APD, Thermometer, Sanitarian kit, Aplikasi E-Cekkapal dan surat tugas								APD, Aplikasi e-CekKapal, Thermometer, lux meter, sound level meter, water test kit, food contamination kit, senter, hand scoon	15 menit	APD dan Peralatan Terseia	
6	Melakukan pemeriksaan dokumen kesehatan kapal dan kesehatan crew untuk penerbitan COP								APD, Thermometer	35 menit	Hasil Pemeriksaan	
7	Melakukan analisa hasil pemeriksan dan menginput hasil pemeriksaan melalui aplikasi E-Cekkapal								Hasil Pemeriksaan, Aplikasi E-Cekkapal	20 menit	Laporan hasil pemeriksaan	
8	Kapal dinyatakan <i>Clear</i> maka dilanjutkan dengan penerbitan <i>Certificate of Pratique</i> (COP) melalui aplikasi Sinkarkes								Hasil pemeriksaan di E-Cekkapal	10 menit	<i>Certificate of Pratique</i>	
9	Melakukan pemeriksaan sanitasi kapal untuk penerbitan SSCEC/SSCC didampingi agen pelayaran								APD, lux meter, sound level meter, water test kit, food contamination kit, senter, hand soon	35 menit	Hasil Pemeriksaan	
10	Melakukan analisa hasil pemeriksan dan menginput hasil pemeriksaan melalui aplikasi E-Cekkapal								Hasil Pemeriksaan, Aplikasi E-Cekkapal	20 menit	Laporan hasil pemeriksaan	
11	Membuat rekomendasi tindakan penyehatan apabila ditemukan risiko tinggi							Risiko Tinggi	Laporan hasil pemeriksaan	15 menit	Instruksi tindakan penyehatan	
12	Membuat rekomendasi penerbitan SSCEC							Risiko Rendah	Laporan hasil pemeriksaan	10 menit	Rekomendasi penerbitan SSCEC	
13	Mengentry hasil pemeriksaan dari E-Cekkapal ke dalam aplikasi sinkarkes dan melakukan publish								Hasil Pemeriksaan di E-Cekkapal, Aplikasi Sinkarkes	15 menit	Laporan hasil pemeriksaan yang telah diisi	
14	Mengajukan penandatanganan digital draft SSCEC kepada Kepala								Draft SSCEC	5 menit	Draft SSCEC	
15	Menandatangani draft SSCEC								Draft SSCEC	5 menit	SSCEC yang sudah di tandatangani kepala dan di CAP basah	
16	Menyerahkan SSCEC yang sudah di tandatangani kepala dan sertifikat pengawasan obat dan alkes yang sudah ditandatangani petugas pemeriksa kepada agen								Sertifikat SSCEC yang sudah di tandatangani	5 menit	Tanda terima dan penyerahan sertifikat	